LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

## FORMAT RENCANA KEGIATAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2019

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2019 sebagai berikut:

NO .	MENU KEGIATA	NO	RINCIAN PAKET PEKERJAA	JENIS PEKERJAA	METODE PENGADAAN BARANG/JAS	LOKASI KEGIATA N	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
	N		N	N	A		VOLUM E	SATUA N	FISI K	APB D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								
2.		1.								
		2.								
		3.								
3.		1.								
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA Rp							Rp	Rp		

Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas : Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Disetu	iui	tanggal	1 :

Pemerintah Daerah,	Pemerintah Pusat :
Dinas	Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Jabatan)	(Jabatan)

(Nama Pejabat) (NIP Pejabat) (Nama Pejabat) (NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) **No.** diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) **Menu Kegiatan** diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan /atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) **No.** diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) **Rincian Paket Pekerjaan** diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) **Jenis Pekerjaan** diisi dengan pilihan "Fisik" untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau "Penunjang" untuk kegiatan penunjang;
- (6) Metode Pengadaan Barang/Jasa diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut :
   1). Pelelangan/seleksi; 2). Pengadaan LAngsung/Penunjukan LAngsung; 3).
   Swakelola; 4). E-Katalog/E-Purchasing;
- (7) **Lokasi Kegiatan** diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan, berupa:, nama kecamatan/desa;
- (8) **Volume** diisi besaran atas output kegiatan;
- (9) Satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (10) **DAK Fisik** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
- (11) **APBD** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI

KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

## FORMAT RENCANA KEGIATAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

N	MENU	RINCIAN N PAKET O PEKERJAA N		JENIS PEKERIAA	METODE PENGADAAN BARANG/JAS A	LOKASI KEGIATA N	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
O	KEGIATA N		PEKERJAA N				VOLUM E	SATUA N	DAK FISI K	APB D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								
2.		1.								
		2.								
		3.								
3.		1.								
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA							Rp	Rp		

Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas : Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

L	)1se1	tuı	uı '	tan	ggal	. :

Pemerintah Daerah,	Pemerintah Pusat:
Dinas Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Jabatan)	(Jabatan)

(<u>Nama Pejabat</u>) (NIP Pejabat)

(Nama Pejabat) (NIP Pejabat)

Kepala

Dinas Kabupaten/Kota

.....

(<u>Nama Pejabat</u>) (NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) **No.** diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) **Menu Kegiatan** diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan /atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) **No.** diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) **Rincian Paket Pekerjaan** diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) **Jenis Pekerjaan** diisi dengan pilihan "Fisik" untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau "Penunjang" untuk kegiatan penunjang;
- Metode Pengadaan Barang/Jasa diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut :
   1). Pelelangan/seleksi; 2). Pengadaan LAngsung/Penunjukan LAngsung; 3).
   Swakelola; 4). E-Katalog/E-Purchasing;
- (7) **Lokasi Kegiatan** diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan, berupa:, nama kecamatan/desa;
- (8) Volume diisi besaran atas output kegiatan;
- (9) **Satuan** diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (10) **DAK Fisik** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
- (11) **APBD** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI